



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 420/115 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN DEWAN PENDIDIKAN
KABUPATEN JEPARA PERIODE 2025 - 2030

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa Jabatan Dewan Pendidikan Kabupaten Jepara Periode 2019 – 2024, maka perlu dilaksanakan Pemilihan Dewan Pendidikan Kabupaten Jepara Periode 2025 - 2030;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Jepara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dewan Pendidikan, maka perlu membentuk Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Kabupaten Jepara Periode 2025 – 2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

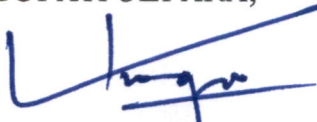
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Kabupaten Jepara Periode 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah mempersiapkan pembentukan Dewan Pendidikan dengan langkah – langkah sebagai berikut :
- a. menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota;
 - b. rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan yang dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik dan laman;
 - c. menyeleksi calon anggota yang diusulkan oleh :
 1. Organisasi profesi pendidik;
 2. Organisasi profesi lain; atau
 3. Organisasi kemasyarakatan.
 - d. mengumumkan nama – nama calon anggota kepada masyarakat;
 - e. menyusun nama – nama calon anggota yang memenuhi persyaratan; dan
 - f. mengusulkan nama calon anggota Dewan Pendidikan kepada Bupati paling sedikit sejumlah anggota Dewan Pendidikan ditambah 4 (empat) dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota Dewan Pendidikan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jepara
pada tanggal 19 Mei 2025

BUPATI JEPARA,



WITIARSO UTOMO

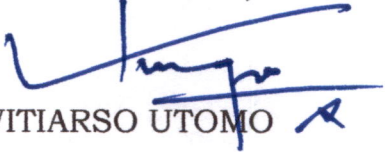
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 420/115 Tahun 2025
TANGGAL : 19 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN DEWAN PENDIDIKAN
KABUPATEN JEPARA PERIODE 2025 – 2030

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Ketua	Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jepara	Imam Subhi, S.Kep,Ns, MM, M.Kes
2.	Sekretaris	Kabag Kesra Setda Jepara	
3.	Anggota	1. Kabid SMP pada Disdikpora Kabupaten Jepara 2. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Jepara 3. Akademisi	Ahmad Nurrofiq, S.Pd, M.Pd Akhsan Muhyiddin, SE, MM Dr. Nur Khoiri, M.Pd

BUPATI JEPARA,


WITIARSO UTOMO